



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPING PARAK
NOMOR : 441/ 12 /Kpts/WN-AP/2018**

Tentang

**PENETAPAN/PENGESAHAN KADER NAGARI SIAGA AKTIF
AMPING PARAK TAHUN ANGGARAN 2018**

WALI NAGARI AMPING PARAK

- bag : a. Bahwa Nagari Siaga adalah Nagari yang memiliki sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah Kesehatan (Bencana dan Gawat Daruratan) secara Mandiri
- b. Bahwa untuk membantu pelaksanaan Kegiatan Nagari Siaga Aktif perlu adanya Tenaga Kader Nagari Siaga tingkat Nagari.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan huruf (b) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Amping Parak.
- ngat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera;
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok -pokok Nagari;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara RI tahun 2016 nomor 57, tambahan lembaran Negara RI nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Uasul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

9. Permenkes RI nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Berbasis Masyarakat;
10. Permenkes RI nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pendoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
11. Permenkes RI nomor 741/Menkes/SK/Per/VII/2006 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2021
14. Permendagri RI Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun anggaran 2018;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Nagari Amping Parak nomor 1 tahun 2017 tentang RPJM Nagari Amping Parak Periode 2017-2023;
19. Peraturan Nagari Amping Parak nomor 7 tahun 2017 tentang RKP Nagari Amping Parak Tahun Anggaran 2018; dan
19. Peraturan Nagari Amping Parak nomor 1 tahun 2018 tentang APB-Nagari Amping Parak Tahun Anggaran 2018;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- : Menetapkan/Mengesahkan Sdr/i. **SRI RAHMADANI, S.Pd** dan **NOVENDRA ARIANTO** Sebagai Tenaga Kader **Nagari Siaga Aktif** di tingkat Nagari Amping Parak Tahun Anggaran 2018,
 - : Tugas Pokok dan Fungsi Tenaga Kader **Nagari Siaga** Amping Parak sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah;
 - a. Mengumpulkan, mencatat dan menulis kendala/masalah-masalah kesehatan yang terjadi ditengah masyarakat dijadikan Data dalam Pembahasan Rapat berkala (minimal 4 kali setahun) sebagai pemantauan Nagari Siaga Aktif.
 - b. Mengupayakan pola hidup bersih dan sehat serta Kegiatan Sosial lainnya.
 - : Tenaga Kader **Nagari Siaga** Amping Parak sebagaimana Dimaksud diktum Kedua bertanggungjawab kepada Wali Nagari melalui PTPKN bidang Pembinaan dan Pemberdayaan dengan membuat laporan kegiatan/Triwulanya.
 - : Kepada nama yang dimaksud pada diktum Pertama diatas diberikan Insentif setiap bulanya yang berasal dari;
 - a. APB-Nagari yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Nagari;
 - b. Donatur dari masyarakat/pihak ketiga yang tidak mengikat

ima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : AMPING PARAK

Pada tanggal : Januari 2018

WALI NAGARI AMPING PARAK



Keputusan Kepada Yth:

1. DPM DPP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat SUTERA

4. Ketua BAMUS NAGARI Amping Parak

5. Yang bersangkutan
6. yang tinggal.